

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran auditor dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) sangat penting. Sebab melalui jasa yang diberikannya, auditor mengambil peran sebagai pihak independen antara manajemen dengan *stakeholders*-nya. Auditor mengevaluasi pekerjaan manajemen dalam mengelola sumberdaya yang diberikan kepadanya sehingga diharapkan meminimalisasi *asymmetric information* antarkeduanya. Hal tersebut dapat terwujud dengan audit yang berkualitas. Dengannya, para pemilik mampu memonitor dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Kualitas audit sendiri didefinisikan sebagai kemampuan auditor menemukan kecurangan pada sistem akuntansi klien dan melaporkan kecurangan tersebut. Terdapat dua alasan mendasar yang menjadikan kualitas audit merupakan hal yang sangat penting bagi *consumers of audit*. Pertama, *consumers* tidak mengamati secara langsung prosedur aktual yang digunakan dalam pelaksanaan audit. Kedua, mereka hanya memiliki sedikit informasi tentang insentif yang ditawarkan dalam kontrak auditor-klien yang dapat mempengaruhi probabilitas pelaporan atas kecurangan yang ditemukan (DeAngelo, 1981).

Namun, bagaimana cara mengukur kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pun belum terdapat kriteria pengukuran yang disepakati secara umum sebagai ukuran yang baku. Terlebih lagi, telah terjadi banyak kecurangan yang melibatkan manajemen dan akuntan publik yang cukup mencengangkan. Sebut

saja misalkan kasus Enron-Anderson yang melakukan *cooking the books* pada laporan keuangan. Manajemen Enron dan Anderson terbukti melakukan kerja sama dengan menyajikan Enron sebagai perusahaan yang sangat *profitable* yang faktanya mengalami kerugian. Kasus lain diantaranya Worldcom, Xerox, HealthSouth Ahold, Delta, Parmalat, SunBeam, Waste Management, Adelphia, dan PepsiCo. Tentu saja kecurangan-kecurangan tersebut berdampak pada menurunnya kredibilitas auditor oleh investor, kreditur, pemerintah, regulator, serta masyarakat. Bagaimana tidak, auditor yang seharusnya berbekal kompetensi dan independen justru malah bersekongkol untuk menipu *stakeholders*. Padahal dalam bertugas, para auditor dituntut pula untuk taat pada standar profesi dan kode etik profesinya.

Berkaca pada kasus Enron-Anderson dan semisalnya maka diperlukan identifikasi dan pemahaman atas faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi kualitas audit. Wibowo dan Rossieta (2006) menyatakan bahwa semakin besar (i) ukuran KAP maka akan semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan dan (ii) regulasi audit dapat secara efektif meningkatkan kualitas audit. Regulasi audit ini antara lain mencakup kebijakan rotasi audit serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya seperti kewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), pemeriksaan reguler untuk ketaatan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan pembatasan pemberian jasa konsultasi saat melakukan audit.

Elisha dan Icuk (2010) dalam Dwimilten (2015) menyatakan independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas adalah faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dwimilten (2015) pun

menambahkan bahwa kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian, Hutabarat (2012) menyatakan bahwa, pengalaman audit, *time budget pressure*, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Tahun 2003, melengkapi penelitian tersebut sebelumnya, Wooten melalui penelitian yang diterbitkan dalam *The CPA Journal*, menyimpulkan bahwa deteksi salah saji, *review* dan pengendalian oleh supervisor, serta perhatian yang diberikan oleh manajer dan *partner* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Namun, perlu juga diketahui bahwa terdapat ancaman yang dapat mengganggu tercapainya kualitas audit yakni berupa perilaku *dysfunctional auditor* (Rhode, 1978; Alderman and Deitrick, 1982; Kelly and Margheim, 1990; Otley and Pierce, 1996a; DeZoort and Lord, 1997; Pierce and Sweeney, 2004 dalam Lyanarachchi dan McNamara, 2008). Perilaku disfungsi tersebut terdiri atas *reduced audit quality* atau *reduced audit quality practises* (RAQ/RAQPs) dan *underreporting of chargeable time* (URT). Perilaku yang termasuk dalam kategori (RAQ/RAQPs) diantaranya *failure to research an accounting principle, superficial reviews of documents, acceptance of weak client explanations and reduction of work on an audit step below acceptable levels, accept doubtful audit evidence, and premature sign-off* (Otley dan Pierce, 1996). Dampak yang ditimbulkan jika auditor melakukan perilaku RAQ/RAQPs ialah pada bukti-bukti yang dikumpulkan sehingga kualitas bukti menjadi kurang atau bahkan tidak relevan, kompeten, dan cukup. Dan tentunya sangat berdampak pada kualitas audit yang dilakukan. Itulah mengapa disebut sebagai perilaku penurunan kualitas audit.

Penelitian Cohen Commission (1978), Rhode (1978), Alderman dan Deitrick (1982), serta Raghunathan (1991) dalam Hastuti (2013) menunjukkan bahwa terbatasnya jangka waktu pengauditan (*time budget*) yang ditetapkan adalah salah satu penyebab yang menjadikan auditor melakukan perilaku penurunan kualitas audit. Hal itu disebabkan karena dalam tekanan waktu, auditor tidak selalu mampu bekerja sesuai dengan standar dan berpotensi menurunkan kontrol auditor terhadap lingkungan pekerjaannya (McNair, 1991). Hal senada juga diungkapkan oleh Schuler (1980) dalam Abuaddous *et.al.* bahwa tekanan waktu membatasi individu-individu untuk melakukan hal-hal penting atau tugas yang diperlukan serta mengakibatkan efek yang tidak disukai terhadap efektivitas pekerjaan audit (McDaniel, 1990).

Dalam hal ini, *time budget pressure* berkaitan dengan teori stres yang berhubungan dengan pekerjaan (*job-related stress*) yang dikemukakan oleh Beehr (1995) dan Cooper *et.al.* (2001). *Time budget pressure* adalah contoh dari *time-based conflict* yang berperan sebagai *stressor* (Cartwright dan Cooper, 1997; Cooper, *et al.*, 2001) sedangkan *dysfunctional behaviour* sebagai *strain* yang terjadi di lingkungan kerja (Lyanarachchi dan McNamara, 2008).

Kelley, Margheim, dan Pattison (2005), menyimpulkan dari hasil survei atas dampak *time budget pressure* dan *time deadline pressure* terhadap perilaku auditor (senior dan staf) bahwa *time budget pressure* lebih besar dampaknya pada perilaku disfungsional (perilaku penurunan kualitas audit) dan juga berakibat pada berkurangnya tingkat kepuasan atas pekerjaan ketimbang *time deadline pressure*. Namun, *time deadline pressure* lebih banyak

mengakibatkan stres pada auditor senior. Hal itu berkaitan dengan pandangan bahwa ketercapaian/kesesuaian *time budget pressure* lebih penting dicapai daripada *time deadline pressure* sebab digunakan sebagai bahan penilaian (evaluasi) kinerja auditor.

Perilaku disfungsional yang kedua ialah *underreporting of chargeable time*. URT terjadi ketika auditor melaporkan waktu audit yang lebih singkat (*underreport*) dari waktu aktual yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas audit tertentu (Lightner, Adam, dan Lightner, 1982; Otley dan Pierce, 1996b dalam Liyanarachchi dan McNamara, 2008). Hal tersebut dilakukan atas dasar motivasi memenuhi ketercapaian anggaran waktu yang telah ditentukan (Lightner *et al.*, 1982 dalam Liyanarachchi dan McNamara, 2008). Konsisten dengan hasil penelitian tersebut, Kelley *et al.* (2005) pun, menemukan bahwa *time budget pressure* lebih memicu terjadinya *underreporting of chargeable time*. Dalam praktiknya, perilaku URT dapat dilakukan melalui tindakan seperti; menyelesaikan tugas audit dengan menggunakan waktu personal, tidak melaporkan waktu lembur yang digunakan dalam menyelesaikan prosedur audit tertentu, atau dengan mengalihkan waktu audit yang digunakan untuk mengerjakan tugas audit pada klien tertentu terhadap klien lain (Lightner *et al.*, 1982; Otley dan Pierce, 1996b dalam Liyanarachchi dan McNamara, 2008).

Hasil penelitian-penelitian berikut mendukung penelitian-penelitian sebelumnya bahwa *time budget pressure* dan *time deadline pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Simanjuntak (2008) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa *time budget pressure* dan resiko audit memberikan pengaruh dalam perilaku penurunan kualitas audit. *Time pressure*,

risiko audit, materialitas, dan prosedur *review* berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Weningtyas, Doddy, dan Hanung, 2006). Suwardi (2010), Setyorini (2011), dan Datudasanovan (2013) menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Margheim, Kelley, dan Pattison (2005) yang berjudul *An Empirical Analysis Of The Effects Of Auditor Time Budget Pressure And Time Deadline Pressure* yang diterbitkan pada *The Journal of Applied Business Research* di University of San Diego yang bertujuan menguji dampak *time pressure* pada perilaku auditor. Lebih rinci lagi bahwa mereka ingin menguji dampak kedua tekanan baik secara individu maupun bersamaan terhadap perilaku auditor yang diukur pada (1) ukuran stres subjektif, (2) tindakan perilaku organisasi (misalnya, efektifitas auditor, efisiensi, dan kemungkinan terlibat dalam perilaku disfungsional), dan (3) masalah kognitif (misalnya, kemungkinan kesalahan kecerobohan). Hasilnya secara keseluruhan mengindikasikan bahwa peningkatan di kedua tekanan waktu dapat mengakibatkan peningkatan persepsi stres pada baik senior maupun staf auditor.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian-penelitian di atas sangat jelas nampak kaitannya antara kedua jenis tekanan dengan perilaku auditor serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penulis tertarik ikut andil dalam meneliti pengaruh antarvariabel melalui penelitian yang berjudul **Pengaruh *Time Budget Pressure* Dan *Time Deadline Pressure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera**

Barat). Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Margheim *et al* (2005) ialah pada variabel *dependen*-nya dan respondennya (tidak dibedakan antara auditor senior dan auditor junior/staf). Penelitian kali ini ingin menguji dampak *time pressure* terhadap kualitas audit. Ini berarti dampak *time pressure* pada persepsi stres subjektif, perilaku organisasi, serta masalah-masalah kognitif digunakan sebagai indikator untuk menguji kualitas audit. Kemudian, responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para auditor internal yang bekerja di BPKP. Pemilihan BPKP sebagai objek penelitian karena tugas pengawasan yang diemban APIP sangatlah diperlukan. Salah satu tugas yang diamanatkan Presiden ialah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang BPKP. Terlebih lagi dengan besarnya APBN yang lebih dari Rp1.200 Triliun maka diperlukan sinergi bersama untuk mengawal realisasi pembangunan tersebut. Alasan selanjutnya, perbedaan dalam hal penentuan anggaran waktu auditnya. *Audit fee* dalam KAP ditentukan oleh persetujuan antara klien dan KAP sedangkan BPKP selaku auditor internal pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya sudah ditentukan dalam dokumen anggarannya

yang berasal dari APBN sehingga *time budget*-nya secara tidak langsung sudah ditentukan melalui anggaran yang diberikan. Namun, dapat pula anggaran waktunya ditentukan atas kesepakatan bersama antara BPKP dan klien, jika tugas tersebut adalah permintaan klien yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Selain itu, BPKP yang notabene bagian dari pemerintah memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang tentu harus mampu membuktikan eksistensinya melalui kegiatan *assurance* yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penyampaian latar belakang masalah di atas, disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang dijumpai dalam pekerjaan auditor antara *time budget pressure* dan *time deadline pressure* dengan kualitas audit. Oleh sebab itu, masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh *time deadline pressure* terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* dan *time deadline pressure* secara bersamaan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap pengaruh *time budget pressure*, *time deadline pressure* terhadap kualitas audit.

- b. Untuk mengetahui variabel independen (*time budget pressure, time deadline pressure*) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas audit.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan (referensi) bagi para peneliti yang berminat dalam bidang sejenis atau dalam bidang lain yang terkait.
- b. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi auditor dalam melaksanakan penugasan audit sehingga memberikan *added value* melalui kualitas audit yang dihasilkan.
- c. Dari aspek praktis, diharapkan pula dapat memberikan masukan dalam penyusunan anggaran kegiatan pengawasan sehingga berbanding lurus antara ruang lingkup dan tujuan dengan anggaran, baik alokasi waktu, personel, maupun biaya.

